



# BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 1885/VII-01/1123

Hal : Hasil TKMKB Tahun 2023

Surabaya, 23 November 2023

Yth. Direktur / Kepala FKRTL  
Provider BPJS Kesehatan KCU Surabaya  
di  
Surabaya

Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang tinggi dari Fasilitas Kesehatan dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Menindaklanjuti hasil pertemuan Tim Kendali Mutu Kendali Biaya BPJS Kesehatan KCU Surabaya Tahun 2023 terkait Katarak, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan adanya tindakan operasi mata yang dilakukan Rumah Sakit Provider, agar dipastikan tidak terdapat irisan jam layanan operasi oleh DPJP.
2. Pelaksanaan Phacoemulsifikasi seharusnya tidak terdapat sisa kortex yang tertinggal, bila dilakukan pengambilan sisa kortex merupakan satu paket yang tidak dapat terpisahkan dari tindakan Phacoemulsifikasi.
3. Tindakan Vitrektomy anterior yang bersamaan dengan tindakan phacoemulsifikasi atau ICCE wajib terdokumentasi komplikasi ruptur kapsul posterior dan prolaps vitreus yang terjadi.
4. Pemasangan IOL claw lens walapun insisi tidak selebar ECCE namun ada potensial mengiritasi iris sehingga meningkatkan resiko peradangan dan peningkatan TIO. Sehingga dibutuhkan obat-obatan steroid intravena yang diberikan selama masa perawatan rawat inap, termasuk pasien yang memiliki underlying diseases DM, HT, HBsAg dengan tatalaksana spesifik dan rawat bersama sesuai underlying diseases.
5. Pemeriksaan mata comprehensive terdiri dari: pemeriksaan visus, pemeriksaan bilik mata depan sampai dengan segmen posterior, dimana Pemeriksaan tersebut wajib terlampir masing-masing hasil pemeriksaannya pada berkas klaim.
6. Untuk Penggunaan slit lamp saja belum bisa melihat segmen posterior, dapat ditambahkan condensing lens agar bisa melihat segmen posterior. Bila pemeriksaan tidak meliputi keseluruhan aspek (visus, bilik mata depan dan segmen posterior) maka disebut pemeriksaan mata terbatas / limited.
7. Untuk pasien yang bertujuan mendapatkan Kacamata, maka masih menggunakan ketentuan BA Kesepakatan antara Kemenkes dan BPJS Kesehatan Tahun 2019.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



BL/am/PK.01